



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN

JL. K.H. Ahmad Dahlan No. 73
Telp 0322-3210, 318119 Fax (0322)318663
WebSite www.lamongankab.go.id

Piagam

PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN OPERASIONAL
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor . 421.1/ 1880/413.101/2022

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan, Nomor : 421.1/ 0792 /413.101/SK/2016 tanggal 21 Maret 2016 tentang Ijin Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, maka diberikan Piagam Perpanjangan Persetujuan Penyelenggaraan Operasional kepada :

1. Nama Lembaga
2. Jenis Layanan

ROUDHLOTUL ATHFAL

Taman Kanak - Kanak (TK)

Taman Penitipan Anak (TPA)

Kelompok Bermain (KB)

Satuan PAUD Sejenis (SPS) *

- Pos PAUD

- Integritas TPQ

☒
☐
☐
☐
☐
☐

3. Alamat Sekolah

Dusun Sampangan Desa Tukkerto

Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan

20568011

PKK

03 Januari 2002

AHU - 0001282 AH 01.07. Tahun 2016

06 Januari 2016

4. Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)
5. Yayasan / Penyelenggara
6. Tanggal Pendirian
7. Nomor SK Kemenkumham
8. Tanggal SK Kemenkumham
9. Keterangan

A. PIAGAM INI BERLAKU SELAMA 5 (LIMA) TAHUN

Terhitung Mulai Tanggal 04 Januari 2023 s.d 04 Januari 2028

- B. APABILA DIKEMUDIAN HARI TERDAPAT KEKELIRUAN ATAU PERUBAHAN DARI SEKOLAH YANG BERSANGKUTAN, MAKA AKAN DILAKUKAN PENINJAUAN KEMBALI.
- C. SELAMBAT - LAMBATNYA DALAM WAKTU 6 (ENAM) BULAN SEBELUM MASA BERLAKUNYA HABIS, SEGERA MENGAJUKAN PERPANJANGAN PIAGAM KE DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN.



Lamongan, 21 September 2022

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PENDIDIKAN

Ir. MUNIF SMARIF, M.M.
Pembina Tingkat I

19650630 199202 1 002